

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
KUTA KERANGAN KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018**

SKRIPSI

OLEH :

LEVSI MARIANA

188520011



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/10/22

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
KUTA KERANGAN KECAMATAN SIMPANG KANAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

LEVSI MARIANA

188520011

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITI
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta
Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh
Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Nama Mahasiswa : Levsi Mariana
NPM : 188520011
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Bahrum Jamil, M.AP

Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP

Mengetahui

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik

Dr. Effiaty Juliana Hasibuan, M.Si

Khairunnisah Lubis S.Sos, M. I.Pol

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri. Beberapa bagian tertentu yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2022



Levsi Mariana

188520011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Levsi Mariana
NPM : 188520011
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2022



Levsi Mariana

188520011

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KUTA KERANGAN KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020

Pengelolaan keuangan desa merupakan semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Kuta Kerangan sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menekankan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 seperti Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kuta Kerangan sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat walaupun sepenuhnya maksimal. Adapun hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kuta Kerangan yaitu sumber daya manusia yang masih lemah dan masyarakat yang belum sepenuhnya percaya kepada pemerintahan desa.

Kata Kunci: Analisis, Keuangan Desa, Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN KUTA KERANGAN VILLAGE, SIMPANG KANAN DISTRICT, ACEH SINGKIL REGENCY BASED ON PERMENDAGRI NUMBER 18 YEAR 2020

Village financial management are all activities that include planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability. This study aims to find out that village financial management in Kuta Kerangan Village is in accordance with the principles of village financial management based on Permendagri Number 20 of 2018 and to find out the obstacles that occur in village financial management. The research method used is qualitative emphasizing the principles of village financial management based on Permendagri Number 20 of 2018 such as Transparency, Accountability and Community Participation. Data were collected based on data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The data analysis technique carried out by the researcher is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that village financial management in Kuta Kerangan is in accordance with the principles of village financial management such as transparency, accountability and community participation, although it is fully maximized. The obstacles that occur in village financial management in Kuta Kerangan Village are human resources that are still weak and people who do not fully trust the village government.

Keywords: *Analysis, Village Finance, Village Financial Management Principles*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Levsi Mariana Manik, anak dari Bapak Rawat Penolong Manik dan Ibu Sintan Br Tumangger. Lahir pada 21 Januari 2001 di Sianjo-anjo, dua puluh satu tahun yang lalu. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan di SD Negeri Sikontang. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gunung Meriah, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Gunung Meriah. Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah mengikuti organisasi dikampus seperti Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) Universitas Medan Area dan pada tahun 2019 penulis pernah menjadi panitia dari Organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP). Diluar dari kegiatan organisasi di lingkungan kampus, penulis juga mengikuti organisasi Eksternal yaitu Organisasi Persekutuan Muda/mudi Asal Aceh Singkil (PERSADA)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, karunia seta kekuatan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini penulis memberi judul “Analisi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomo 18 Tahun 2018”.

Didalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal itu disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Nasrulah Hidayat, S.Pd, M.Sc selaku Ketua Jurusan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Univeritas Medan Area.
4. Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu serta memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Evi Yunita, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasihat, motivasi, arahan serta

dorongan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris skripsi pada penyusunan skripsi ini
7. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan materi kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Terhusus buat kedua Orang Tua tercinta saya yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sampai saat ini, serta selalu memberikan dukungan dan doa begitu juga dengan materi yang selalu diusahakan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Keluarga dan kedua adik saya Metro Manik dan Oben Manik yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada Sepupu saya Sonita Bancin, Dosma Manik dan Rosi Manik yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada Besti saya Anita Fransiska, Via Maharani dan Apriska Ginting yang selalu memberikan semangat kepada penulis
12. Kepada Kepala Desa sera Seluruh Perangkat Desa Kuta Kerangan yang telah memberikan informasi yang sangat berguna kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepadateman-teman seperjuangan saya Mahasiswa Administrasi Publik

A2 yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis

Medan, Maret 2022

Levsi Mariana



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Uraian Teori	6
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa.....	6
2.1.1.1 Perencanaan.....	6
2.1.1.2 Pelaksanaan	6
2.1.1.3 Penatausahaan	7
2.1.1.4 Pelaporan.....	7
2.1.1.5 Pertanggungjawaban	7
2.1.2 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	7
2.1.2.1 Transparansi	8
2.1.2.2 Akuntabilitas	8
2.1.2.3 Partisipasi Masyarakat.....	9
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	9

2.1.3.1	Pendapatan Desa	10
2.1.3.2	Belanja Desa.....	11
2.1.4	Definisi Analisis.....	12
2.1.4.1	Fungsi dan Tujuan Analisis.....	13
2.1.4.2	Macam-Macam Analisis	13
2.1.5	Definisi Desa.....	13
2.1.5.1	Syarat-Syarat Pembentukan Desa	14
2.1.5.2	Jenis Desa	14
2.1.5.3	Kewenangan Desa	15
2.1.6	Keuangan Desa	15
2.2	Penelitian Terdahulu	17
2.3	Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN		22
3.1	Jenis Penelitian.....	22
3.2	Lokasi Penelitian.....	22
3.3	Waktu Penelitian	22
3.4	Informan Penelitian.....	23
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	24
4.1.1	Observasi (pengamatan).....	25
4.1.2	Interview (wawancara).....	25
4.1.3	Dokumentasi	26
4.2	Teknik Analisis Data.....	27
4.2.1	Reduksi data (<i>data reduction</i>).....	27
4.2.2	Penyajian Data (<i>data display</i>).....	27
4.2.3	Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (<i>conclusion drawing/verfication</i>)..	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		29
4.1	Hasil Penelitian	29
4.1.1	Gambaran Umum Desa Kuta Kerangan.....	29
4.1.2	Logo dan Makna Pemerintahan Aceh Singkil	30
4.1.3	Struktur Pemerintahan Desa Kuta Kerangan	31
4.1.4	Tugas Pokok Dan Fungsi Pemeritahan Desa Kuta Kerangan.....	32

4.1.5	Visi Misi Desa Kuta Kerangan	35
4.1.6	Rencana Kerja Pembangunan Desa Kuta Kerangan (RKPDesa).....	36
4.2	Pembahasan.....	39
4.2.1	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	39
4.2.1.1	Transparansi	39
4.2.1.2	Akuntabilitas	42
4.2.1.3	Partisipasi Masyarakat.....	46
4.2.2	Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	49
4.2.2.1	Sumber Daya Manusia Yang Masih Lemah	49
4.2.2.2	Kepercayaan Yang Kurang Dari Masyarakat.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....		56
LAMPIRAN.....		59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 4.1.2 Logo dan Makna Pemerintahan Aceh Singkil.....	27
Gambar 4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Kuta Kerangan.....	28
Gambar 4.1.4 Rencana Kerja Pembangunan Desa Kuta Kerangan.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian.....20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedesaan adalah bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membentuk pedesaan sama halnya dengan membuat penduduk tetap berada di Indonesia. Desa merupakan fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di beberapa desa di Indonesia. Desa ialah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum atau biasa disebut dengan Pilkades. Saat menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, anggota badan permusyawaratan daerah (BPD) serta staff lainnya.

Memberi peluang yang luas untuk desa dalam mengatur tata pemerintahan dan memberikan pemerataan pembangunan yang dibutuhkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga bisa meminimalisir permasalahan masyarakat seperti kurangnya lapangan pekerjaan, kriminalitas, serta permasalahan yang lain. Untuk mengurus segala keperluan atau urusan yang bersangkutan dengan desa pemerintah desa memerlukan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD).

Didalam sebuah desa pemasukan dan pengeluaran wajib jelas, karena itu akan menentukan nasib desa tersebut kedepan. Penggunaan uang yang sewenang-wenang tentu akan memberi akibat buruk. Oleh sebab itu, untuk mengatur penggunaan uang diperlukan perencanaan keuangan yang baik.

Keuangan desa merupakan seluruh hak serta kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dalam pembangunan di desa anggaran atau biaya yang digunakan tidak sedikit, maka dari itu pemerintah pusat setiap tahunnya memberikan dana yang relatif besar kepada setiap desa. Dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan pemerintah desa dapat membangun desa menjadi semakin maju. Selain itu pemerintah desa juga dapat memenuhi sarana dan prasarana yang belum ada suatu desa.

Dengan diterbitkannya Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sekarang diganti menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai landasan bagi perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan dalam membuat laporan keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai asas-asas yang harus diterapkan dalam mengelola keuangan desa. Asas-asas tersebut terdiri dari transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat. Dengan adanya asas-asas pengelolaan keuangan pemerintah desa diharapkan bisa mengelola dana desa itu sesuai dengan asas-asas dan anggaran yang telah ditetapkan.

Desa Kuta Kerangan merupakan salah satu desa pada Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Desa Kuta Kerangan juga salah satu Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana desa setiap tahunnya. Dalam mengelola keuangan desa pemerintah sering mengalami masalah-masalah seperti kualitas sumber daya

manusia (SDM) yang masih rendah baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah desa. Selain itu kepercayaan yang kurang dari masyarakat kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa yang turun dari pemerintah pusat. Masyarakat sering beranggapan bahwa pemerintah desa kurang transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan seluruh dana desa. Masyarakat juga beranggapan jika pemerintah desa kurang memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan seluruh dana desa yang telah diterima.

Bersumber pada latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa apakah sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengambil permasalahan ini selaku bahan penulisan ilmiah dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Keuangan di Desa Kuta Kerangan sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kuta Kerangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan di Desa Kuta Kerangan sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 atau belum.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kuta Kerangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian wajib memiliki manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan untuk penelitian dimasa yang akan datang.

B. Secara Praktis

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memperoleh manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan desa mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun

2. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti dapat menerapkan dan mengembangkan teori yang selama ini telah dipelajari pada bangku kuliah Ilmu Administrasi Publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDes) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.1.1.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan membuat suatu rencana atau strategi guna mencapai tujuan yang di inginkan. menurut Bastian (2015: 91) perencanaan (planning) merupakan suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan, penentuan strategi dalam mencapai tujuan, sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

2.1.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan apapun yang mendukung perkembangan dalam pembangunan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

2.1.1.3 Penatausahaan

Menurut Kurnia (2015: 90) penatausahaan keuangan desa ialah seluruh aktivitas pencatatan yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Tahap ini bendahara bertugas untuk menulis semua transaksi keuangan desa yang terjadi selama satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan memiliki fungsi sebagai pengendalian keuangan desa.

2.1.1.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan melaporkan atau menyampaikan seluruh hasil kegiatan dalam satu tahun anggaran bentuk pertanggungjawaban atas tugas atau wewenang yang telah diberikan.

2.1.1.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah suatu tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kegiatan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2.1.2 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola selama satu tahun anggran yang dimulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember. Di dalam pengelolaan keuangan desa ada yang namanya asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan asas-asas yang

telah ditetapkan. Jika pemerintah desa mengelola keuangan desa sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan akan menciptakan keuangan desa yang baik dan disiplin anggaran.

2.1.2.1 Transparansi

Menurut Hantono (2021:146) Transparan adalah suatu prinsip-prinsip yang menjamin terhadap akses atau kebebasan mutlak bagi seseorang untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yakni berkenaan dengan kebijakan proses pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Transparansi adalah keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Transparansi adalah memberikan segala informasi keuangan yang jelas dan jujur kepada masyarakat karena perangkat desa menganggap bahwa masyarakat desa mempunyai hak serta kewajiban untuk mengetahui secara jelas mengenai pengeolaan keuangan desa.

2.1.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang. Menurut DR. H Manggaukang Raba (2020:7) Dalam perspektif pemerintahan istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Konsep

dasar akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang. Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) ialah suatu kewajiban (pemimpin/pemerintah) dalam menjamin jika tugas dan wewenang yang diberikan telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2.1.2.3 Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing yaitu *participation*, yang artinya mengikut sertakan pihak lain. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ialah rencana keuangan pemerintah desa selama satu tahun anggaran. Di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

2.1.3.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah seluruh penerimaan anggaran masuk ke kas desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan lagi oleh desa. Berdasarkan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.

1. Kelompok pendapatan asli desa, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha,
 - b. hasil aset,
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong,
 - d. pendapatan asli desa lain.
2. Kelompok transfer terdiri dari:
 - a. dana Desa,
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
 - c. alokasi dana desa,
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi,
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kelompok pendapatan terdiri atas:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa,
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa,
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan,

- e. bunga bank,
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

2.1.3.2 Belanja Desa

Belanja Desa yaitu pengeluaran kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang pembayarannya tidak diperoleh kembali oleh desa. Tujuan dari belanja desa yaitu mendanai penyelenggaraan kegiatan Desa.

1. Klasifikasi belanja desa terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - b. pelaksanaan pembangunan desa,
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa,
 - d. pemberdayaan masyarakat desa,
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat serta mendesak di desa.
2. Jenis Belanja Desa terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. belanja tak terduga.

2.1.3.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan yang wajib dibayar serta pengeluaran yang akan diterima kembali oleh desa selama satu tahun anggaran ataupun pada tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan Desa terbagi atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya
 - b. pencairan dana cadangan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
2. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

2.1.4 Definisi Analisis

Analisis adalah suatu perbuatan untuk memahami secara cermat suatu objek hingga mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis berasal dari bahasa Yunani, *analisis*, analisa yaitu suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset.

Daryanto (2008:40) mengemukakan analisis adalah penyelidikan atau penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut KBBI analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-akibat, duduk perkaranya, dan sebagainya.

Orang yang melakukan analisis disebut penganalisis, sedangkan proses perbuatan, dan cara melakukan analisis disebut dengan penganalisan. Analisis merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan.

2.1.4.1 Fungsi dan Tujuan Analisis

Analisis berfungsi untuk mengumpulkan data-data dalam suatu lingkungan dan hasil dari analisis itu sendiri bisa digunakan diberbagai keadaan dan lingkungan. Dalam pembuatan strategi analisis sangat dibutuhkan dengan menganalisis seseorang bisa mengetahui keadaan secara mendetail. Sementara itu tujuan dari analisis adalah untuk mengumpulkan data yang suatu saat nanti dapat digunakan diberbagai keperluan seperti penyelesaian konflik, atau hanya digunakan sebagai arsip.

2.1.4.2 Macam-Macam Analisis

Analisis terbagi menjadi 2 macam yaitu analisis logika dan analisis realis. Analisis logika adalah analisis yang didasari pada pemikiran logika. Sedangkan analisis realis adalah analisis pemikirannya didasari pada urutan benda.

2.1.5 Definisi Desa

Menurut Amin (2007:1) kata “Desa” berasal dari bahasa India, yaitu “*swadesi*”. Swadesi yang artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Diberbagai daerah kata desa dapat berbeda-beda misalnya di Aceh Singkil disebut gampong, di Sumatera Selatan disebut dusun atau marga dan masih banyak istilah desa yang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5.1 Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pada hakikatnya pemerintahan desa hadir untuk mempermudah proses administrasi desa dan menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Syarat pembentukan antara lain sebagai berikut:

- a. Penduduk minimal berjumlah 1.500 jiwa maupun 300 kepala keluarga;
- b. Luas daerah dapat dijangkau pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan serta pembinaan warga dengan luas wilayah minimal 1.875 km² area lahan yang nantinya berguna bagi kepentingan warga desa. Letak wilayah memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar Dusun dalam
- c. Letak antar daerah memiliki jaringan penghubung komunikasi dengan desa lain atau dengan pemerintah kecamatan sehingga memenuhi syarat luas wilayah.
- d. Ketersediaan sarana atau prasarana yang menunjang pemerintahan desa.
- e. Kondisi sosial budaya yang bisa menunjang kehidupan yang rukun beragama serta hidup rukun bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
- f. Desa mempunyai kemampuan untuk menjamin kehidupan serta mata pencaharian masyarakat dan sumber pendapatan desa lainnya.

2.1.5.2 Jenis Desa

Kansil (1989:82) menyebutkan bahwa jika dilihat dari sudut pertumbuhannya desa dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

a. Desa Swadaya ataupun Desa Tradisional

Desa swadaya ataupun desa tradisional mempunyai ciri-ciri seperti kehidupan yang masih tradisional, perekonomian masyarakatnya yang masih lemah, sistem pemerintahan yang belum berkembang serta tingkatan pendidikan yang masih sangat rendah (kurang dari 30% penduduk lulusan SD).

b. Desa Swakarya ataupun Desa Transisi

Desa Swakarya ataupun desa transisi ini memiliki ciri-ciri seperti kehidupan yang sudah cukup maju dibandingkan dengan desa tradisional, pengaruh teknologi dari luar mulai masuk, komunikasi dengan luar daerah mulai meningkat serta tingkatan pendidikan (lulusan SD antara 30%-60% dari jumlah penduduk).

2.1.5.3 Kewenangan Desa

Dalam Pasal 99 UU Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan desa mencakup:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintahan
- c. tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

2.1.6 Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan seluruh hak serta kewajiban pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang seperti kekayaan yang berada di desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi

masyarakat yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Herlianto (2017:12) Mengemukakan Keuangan Desa sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di Desa, Keuangan Desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya Herlianto (2017:19) Juga mengemukakan ada beberapa prinsip yang sangat perlu diperhatikan dalam keuangan Desa yaitu :

- a. dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa.
- b. dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik.
- c. bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang di amanatkan undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup.

Keuangan desa dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dengan masyarakat dan disetujui langsung oleh pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pelaksanaan APBDesa segala kegiatan yang bergubungan dengan keuangan desa seperti menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, membayarkan serta pertanggungjawabkan keuangan desa diurus oleh bendahara desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti. Penelitian relevan ini menjadikan titik tolak untuk peneliti melakukan penelitian, berikut adalah penelitian yang relevan.

1. Penelitian Iin Mirnawati (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014** Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa proses di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Perbedaan dengan penelitian saya: disini saya membahas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Penelitian Nunuk Riyai (2016)

Dalam penelitiannya yang berjudul **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)** hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana namun masih ada evaluasi yang perlu diperbaiki. Rencana alokasi dana desa seluruhnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan sebelum melakukan pembangunan kepala desa melakukan rapat dengan anggota BPD dan bendahara desa. Rapat

dilakukan untuk merumuskan pembangunan dan pengaspalan mana saja yang perlu dibangun.

Perbedaan dengan penelitian saya: hanya berfokus pada hambatan dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Penelitian Magdalena Makalalag, Jenny Morasa, Hendrik Manossoh (2018)

Dalam penelitiannya yang berjudul **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow** hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow sebagian sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun masih ada beberapa kendala yaitu struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan komunikasi.

Perbedaan dengan penelitian saya: pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Penelitian Alwi Muqtafariq (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul **Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar** Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Renggeang dikatakan sudah sangat baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dengan persentase skor aktual pengelolaan keuangan desa sebesar 93,8 persen.

Perbedaan dengan penelitian saya: Teknik Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Sedangkan saya menggunakan teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Diharapkan hasil dari penelitian saya lebih efektif.

5. Penelitian Muh. Tahir, Aswar Anwar, Samirah Dunakhir (2019)

Dalam penelitiannya yang berjudul **Pengelolaan Keuangan Anggaran Desa Di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa anggaran di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto belum masuk sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan dengan penelitian saya: peneliti sebelumnya menggunakan indikator Pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan saya menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

2.3 Kerangka Pemikiran


Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Untuk melakukan pengelolaan keuangan desa di perlukan asas-asas dalam pengelolaan keuangan Desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Menurut Hantono (2021:146) Transparan adalah suatu prinsip-prinsip yang menjamin terhadap akses atau kebebasan mutlak bagi seseorang untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yakni berkenaan dengan kebijakan proses pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Transparansi adalah keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang. Menurut Manggaukang Raba (2020:7) Dalam perspektif pemerintahan istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Konsep dasar akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) ialah suatu kewajiban (pemimpin/pemerintah) dalam menjamin jika tugas dan wewenang yang diberikan telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di Pemerintahan Desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi

masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Untuk lebih memahami dapat dilihat pada bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:16) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang dipergunakan untuk meneliti suatu kondisi pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat dilakukan penelitian ini yaitu di Kantor Desa di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Perencanaan Keuangan Desa di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil” dimulai sejak tugas akhir ini disetujui.

N ^o	Uraian Kegiatan	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agu 2022
1	Pengajuan Judul	■										
2	Penyusunan Proposal		■									
3	Seminar Proposal			■								
4	Perbaikan Proposal			■								
5	Pengambilan Data/Riset			■	■							
6	Penyusunan Skripsi				■	■	■					
7	Seminar Hasil							■				
8	Perbaikan Skripsi								■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau									■	■	■

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian

3.4 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, sehingga diperlukan informasi dari berbagai sumber. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian merupakan seseorang yang dapat memberikan suatu informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau memberikan informasi mengenai kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara secara keseluruhan. Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016:139) informan kunci merupakan seseorang yang mengetahui seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan kunci pada penelitian ini adalah Bapak Deringan Berutu selaku Kepala Desa Kuta Kerangan.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) informan utama merupakan seseorang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Ganda Kusuma Tumagger selaku Sekdes Desa Kuta Kerangan dan Bapak Feri Warman Banurea selaku Kepala Urusan Keuangan.

c. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan merupakan seseorang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis serta pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan pada penelitian ini adalah Bapak Irpan Manik selaku Ketua BPD Desa Kuta Kerangan dan Bapak Pelinus Manik, Bapak Samsuddin Bancin, Bapak Efendi Sibarani selaku Masyarakat Desa Kuta Kerangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) teknik pengumpulan data adalah hal utama yang dilakukan dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data sebanyaknya. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data seperti apa yang akan digunakan maka dapat dipastikan peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu *observasi* (pengamatan) *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

4.1.1 Observasi (pengamatan)

Nasution 1988 (dalam sugiyono 2019:297) menyatakan bahwa observasi merupakan hal mendasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja jika didasari dengan data, yaitu data yang akurat mengenai sesuatu yang diperoleh melalui observasi. Data itu diperoleh dengan menggunakan bantuan alat canggih, sehingga benda yang sangat kecil dan jauh dapat di observasi dengan jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi secara terus terang. Pada jenis penelitian ini, peneliti sejak awal sudah berterus terang kepada sumber data untuk melakukan penelitian. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti akan menggunakan observasi secara tersamar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika data yang dicari adalah data rahasia.

4.1.2 Interview (wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang antara pewawancara dan narasumber yang tujuannya untuk memperoleh data tertentu. Menurut Esterberg 2002 (dalam Sugiyono, 2014:72) wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menyimpulkan makna dari suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Sugiyono (2019:195) menyatakan bahwa ada

beberapa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview yaitu:

1. Subjek (responden) adalah orang yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri ataupun suatu hal.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan sesuai dengan urutan atau pedoman wawancara yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti sengaja menggunakan jenis wawancara yang terstruktur hal itu karena peneliti mengantisipasi jika ada hal-hal penting yang belum ditanyakan peneliti kepada narasumber. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

4.1.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Hasil dari observasi atau wawancara akan lebih bisa dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi.

Untuk menunjang keakuratan data yang di dapat pada saat wawancara peneliti melakukan dokumentasi berupa pengambilan data-data atau gambar yang dapat memperkuat hasil penelitian ini.

4.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data bisa didapatkan dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam. Menurut Sugiyono (2019:320) analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menganalisis informasi yang didapat serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh peneliti maupun orang lain.

Miles and Huberman 1984 (dalam Sugiyono 2019:321) menyatakan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai selesai sehingga data yang didapatkan sudah valid. Kegiatan dalam analisis data terbagi menjadi, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

4.2.1 Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data ialah penyederhanaan atau menyaring hasil data yang didapatkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil. Dalam mereduksi data, setiap peneliti harus membuat tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu jika didalam melakukan penelitian peneliti menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, belum dikenal, atau belum memiliki pola peneliti dapat menjadikan itu sebagai fokus utama untuk melakukan reduksi data.

4.2.2 Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Menurut Miles and Huberman 1984 (dalam Sugiyono 2019:325) yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang akan terjadi, dan bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4.2.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Hal terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika peneliti tidak menemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan terpercaya, maka kesimpulan yang dikemukakan diawal bersifat valid.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti akan menilai apakah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kuta Kerangan sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa

1. Dalam mengelola keuangan desa pemerintah desa Kuta Kerangan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Pada asas transparansi dan partisipasi masyarakat pada Desa Kuta Kerangan sudah berjalan dengan maksimal sedangkan pada asas akuntabilitas masih belum maksimal di karena perangkat desa belum seutuhnya memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. .
2. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa pemerintah desa sering mengalami kendala, seperti lemahnya sumber daya manusia desa Kuta Kerangan serta Kepercayaan yang kurang dari masyarakat setempat.

5.2 Saran


Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis bisa memberikan saran sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Yang Masih Rendah
Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang jauh lebih baik sebaiknya perangkat desa tetap mengadakan program bimbingan teknologi (Bimtek) kepada masyarakat. Melalui bimbingan teknologi tersebut masyarakat

diharapkan mempunyai pengetahuan atau keterampilan yang dapat berguna untuk membangun desa Kuta Kerangan.

2. Kepercayaan Yang Kurang Dari Masyarakat

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat perangkat desa harus bersikap transparan kepada masyarakat selain itu perangkat desa juga harus bisa meyakinkan masyarakat kalau perangkat desa itu bisa membuat desa kuta kerangan menjadi maju. Tidak hanya dari perangkat desa masyarakat juga diharapkan bisa mempercayai pemerintahan desa sehingga masyarakat dan perangkat desa bisa bersama-sama membangun desa kuta kerangan menjadi lebih maju.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Afrizal, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amin S, (2007). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih
- Arimbi, Mas, Achmad, (1993). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Rieneke Cipta
- Bastian, Indra, (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Chabib soleh dan H. Rochmansjah, (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP
- DR.H.Raba M, (2020). *Akuntansi Konsep Dan Implementasi*. Malang: UMMPress
- Hantono, Lakharis,Dkk, (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Harlianto, Didit, (2017). *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Kansil, (1989). *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Peraturan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Galia Indonesia
- Krina Liona, Lalolo, (2003) *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas
- Kurnia, Dadang, (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP
- Miles dan Huberman, (1984). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press
- Muda, Indra dan Beby Mashito, (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada
- Nurcholis, Hanif, (2012). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Sedarmayanti, (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditania

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumber Jurnal/Judul Skripsi

Arsyad M, (2021). *Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan dana Desa Garuntungan Kabupaten Balukumba*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin Makasar

Damanik, W.A, (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Marjanji Kabupaten Sipispis Kecamatan Serdang Begadai Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area

Iznillah M, dkk, (2018). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis*. Jurnal Akuntansi, No.1, Vol.7 (30-41)

Kumalasari, Riharjo, (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, No.11, Vol.5 (1-15)

Makalalag, dkk, (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi Dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Iniversitas Sam Ratulangi

Nur, Sri, (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Morros*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember

Rizki, Yusni, (2021). *Analisis Pengelolaaan Keuangan Desa Tumpang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Syahroni, Imam, (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Suko Awini Jaya Kecamatan Sukernan Kabupaten Muaro Jambi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi

Tahir M, dkk, (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar (1-16)

Utami, Dewi, (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Banyuwangi)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Perundangan

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 *Tentang Ketentuan Pengelokasian dan Penyaluran Dana Desa*

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*



LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan Kepada Informan Inti: Kepala Desa

1. Apakah pengelolaan keuangan di Desa Kuta Kerangan sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendari Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi?
2. Sejauh ini sudah seperti apa pemerintahan desa Kuta Kerangan menjalankan pemerintahan yang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Dalam pengelolaan keuangan desa apakah dilakukan pencatatan dalam segala transaksi yang keluar dari rekening desa?
4. Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh perangkat desa kepada masyarakat dalam mengelola keuangan desa?
5. Apa hambatan/kendala yang sering dihadapi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa?
6. Bagaimana upaya/kebijakan yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan yang terjadi didalam pengelolaan keuangan desa?
7. Apakah masyarakat percaya dengan kinerja perangkat desa khususnya dalam mengelola keuangan?

Pertanyaan Kepada Informan Utama: Sekdes dan Kepala Urusan Keuangan

1. Didalam pengelolaan keuangan desa ada yang namanya asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Menurut bapak seberapa penting pegelolaan keuangan desa menerapkan asas-asas tersebut?
2. Menurut pendapat bapak apakah pemerintahan desa sudah transparansi dalam pengelolan keuangan desa kepada masyarakat?
3. Jika pemerintahan desa kuta kerangan ingin melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa apakah dikonsultasikan dahulu kepada masyarakat?
4. Bagaimana pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perangkat desa apakah sudah transparan kepada masyarakat?
5. Bagaimana pemerintaan desa kuta kerangan mewujudkan pertanggungjawabannya di dalam pengelolaan keuangan desa?
6. Apa saja hambatan/kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa?
7. Bagaimana upaya/kebijakan yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan yang terjadi didalam pengelolaan keuangan desa?
8. Apakah masyarakat percaya dengan kinerja perangkat desa khususnya dalam mengelola keuangan?

Informan tambahan: Perangkat Desa dan Masyarakat

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Kuta Kerangan apakah sudah bersifat transparan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa dalam mengelola keuangan desa?
3. Siapakah yang hadir dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes)?
4. bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan pengelolaan keuangan desa?
5. Menurut bapak apakah semakin hari masyarakat percaya dengan kinerja pemerintahan desa Kuta Kerangan?
6. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa pada tahap apa sajakah masyarakat ikut berpartisipasi?
7. Apakah masyarakat bisa menyampaikan kritik dan saran pada saat musyawarah rencana pembangunan desa?
8. Apakah pendapat dan kritikan yang diberikan masyarakat didengar oleh pemerintahan desa?
9. Apakah pendapat dan kritik dari masyarakat sangat penting bagi kemajuan desa kuta kerangan?

Data Informan

a. Informan Kunci

Nama : Deringan Berutu

Alamat : Kuta Kerangan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 52 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : Kepala Desa

b. Informan Utama

Nama : Ganda Kusuma Tumangger

Alamat : Kuta Ketangan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : Sekretaris Desa

c. Informan Utama

Nama : Feri Warman Banurea

Alamat : Kuta Kerangan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 31 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

d. Informan Tambahan

Nama : Irpan Manik
Alamat : Kuta Kerangan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 33 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Ketua BPD

e. Informan Tambahan

Nama : Pelinus Manik
Alamat : Kuta Kerangan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 49 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Masyarakat

f. Informan Tambahan

Nama : Samsuddin Bancin
Alamat : Dangguran
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 34 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan : Masyarakat

g. Informan Tambahan

Nama : Efendi Sibarani

Alamat : Uruk Timbul

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 47 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Jabatan : Masyarakat



LAMPIRAN GAMBAR



**Gambar 1. Perangkat Desa Kuta Kerangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan
(Sumber: Dokumen Pribadi, Senin 17 Januari 2022)**



**Gambar 2. Informan Tambahan
Bapak Irpan Manik Selaku Ketua BPD Desa Kuta Kerangan
(Sumber: Dokumen Pribadi, 26 April 2022)**



**Gambar 3. Informan Tambahan
Bapak Pelinus Manik Selaku Masyarakat Desa Kuta Kerangan
(Sumber: Dokumen Pribadi, 18 Januari 2022)**



**Gambar 4. Informan Tambahan
Bapak Samsudin Bancin Selaku Masyarakat Desa Kuta Kerangan
(Sumber: Dokumen Pribadi, Rabu 19 Januari 2022)**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KAMPUNG KUTA KERANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.436.984.003,00	1.419.363.312,00	17.620.691,00
4.2.1.	Dana Desa	1.014.423.000,00	1.014.423.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.118.892,00	32.498.200,00	17.620.692,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	372.442.111,00	372.442.112,00	(1,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain	92.531,59	709.033,42	(616.501,83)
4.3.6.	Bunga Bank	92.531,59	709.033,42	(616.501,83)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.437.076.534,99	1.420.072.345,42	17.004.189,17
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	242.719.680,00	242.319.680,00	400.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.119.680,00	35.119.680,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pesangkat Desa	162.000.000,00	161.600.000,00	400.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.222.526,98	530.159.712,98	62.814,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	101.260.866,98	100.413.552,98	847.314,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	202.771.500,00	202.771.500,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	55.770.000,00	55.770.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	10.332.000,00	10.332.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	115.688.160,00	116.472.660,00	(784.500,00)
5.3.	Belanja Modal	367.588.878,00	350.031.000,00	17.557.878,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	37.307.878,00	19.750.000,00	17.557.878,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	272.744.000,00	272.744.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jembatan	35.037.000,00	35.037.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	321.753.840,00	321.753.840,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	321.753.840,00	321.753.840,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.462.284.924,98	1.444.264.232,98	18.020.692,00
	SURPLUS (DEFISIT)	(25.208.390,39)	(24.191.887,56)	(1.016.502,83)
6.	PEMBAYAAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.208.390,39	25.208.390,39	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.208.390,39	25.208.390,39	0,00
	PEMBAYAAAN NETTC	25.208.390,39	25.208.390,39	0,00


Printed by Sis keudes 18/01/2022 22:11:50 Halaman 1



**Gambar 5. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kuta Kerangan 2021
(Sumber: Siskeudes, 18 Januari 2022)**



**Gambar 6. Papan Proyek Pembangunan Jalan di Lae Oncim
(Sumber: Dokumen Pribadi, 21 April 2022)**



**Gambar 7. Pembangunan Sumur bor Untuk Kelompok Tani di Lae Oncim
(Sumber: Dokumen Pribadi, 21 April 2022)**



**Gambar 8. Bimbingan Teknologi (BIMTEK) Perangkat Desa
(Sumber: Dokumen Pribadi, 21 April 2022)**

